



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
DENGAN
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 50/UNUSA/Adm.MoU/VI/2026

Nomor: HK.03.01/C.IX.7.1/5118/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-06-2026) di Surabaya, oleh dan antara:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA., IPU., ASEAN.Eng**
Jabatan : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang berkedudukan di Jl. Jemursari Nomor 51-57 Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

2. Nama : **Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., SH., MPH., M.Si., MAP., MH.**
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya yang berkedudukan di Jl. Raya Juanda Blok 2B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253 Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

Paraf 1:

Paraf 2:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) **Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa)** merupakan salah satu unit usaha milik Yayasan RS Islam Surabaya yang berbadan hukum dan bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara
- (2) **Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya** yang selanjutnya disingkat BBKK Surabaya adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
- (3) **Kegiatan Pendidikan** adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran.
- (4) **Kegiatan Penelitian** adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data yang dilakukan secara simetris dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
- (5) **Kegiatan pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Kedua Belah Pihak** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) **Kedua Belah Pihak** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan dengan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan.
 - b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi.
 - c. Meningkatkan pengabdian masyarakat

Paraf 1:

Paraf 2:

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak pihak pertama

- a. Mendapatkan kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**
- b. Memperoleh hasil evaluasi kegiatan dari **PIHAK KEDUA**

(2) Hak pihak kedua

- a. Menerima permohonan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyetujui berdasarkan ketersediaan lahan dan pembimbing lapangan.

(3) Kewajiban pihak pertama

- a. Mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
- b. Melaksanakan kegiatan setelah memperoleh persetujuan **PIHAK KEDUA**
- c. Melakukan supervisi dan bimbingan terhadap civitas akademik yang melakukan kegiatan dengan **PIHAK KEDUA**
- d. Memberikan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
- e. Melakukan pembayaran biaya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku

(4) Kewajiban pihak kedua

- a. Menyetujui permohonan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketersediaan lahan dan pembimbing lapangan.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**
- c. Memberikan bimbingan terhadap civitas akademik **PIHAK PERTAMA**
- d. Memberikan evaluasi kegiatan dan umpan balik untuk peningkatan kualitas pengajaran kepada **PIHAK PERTAMA**

Paraf 1:



Paraf 2:



- (3) Selama masa proses penyelesaian permasalahan, maka **Kedua Belah Pihak** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KOMUNIKASI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan/melalui Telepon/email.
- (2) Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : Kasubdit Kerjasama dan Kemitraan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Alamat Pos : Jl. Jemursari Nomor 51-57, Surabaya

Nomor Handphone : 085732455591

Untuk Perhatian : Ratna Ayu Ratriwardhani

Email : kerjasama@unusa.ac.id cc rektorat@unusa.ac.id

PIHAK KEDUA : Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya

Alamat Pos : Jl. Raya Juanda Blok 2B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253

Email : karkessurabaya@gmail.com

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam banjir, peperangan dan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka **Kedua Belah Pihak** dapat memberhentikan Nota Kesepahaman ini untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali.

Paraf 1:



Paraf 2:



PASAL 10

KECELAKAAN/SAKIT/KEJADIAN LAIN YANG TIDAK DIINGINKAN

Apabila terjadi kecelakaan/sakit/kejadian lain yang tidak diinginkan, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan menuntut apapun kepada **PIHAK KEDUA** dan seluruh pembiayaan dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan **Kedua Belah Pihak**.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan melalui musyawarah antara **Kedua Belah Pihak**.
- (3) Bila terjadi kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini, **Kedua Belah Pihak** sepakat untuk meninjau dan melakukan perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh dan untuk **Kedua Belah Pihak**.

PIHAK KEDUA,
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
(BBKK) Surabaya



Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., SH., MPH., M.Si., MAP., MH.

PIHAK PERTAMA,
Rektor
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya



Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA., IPU., ASEAN.Eng